

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR: 10/IT10/KP.02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Dokter Penguji Tersendiri Nomor SKD/3196/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dengan Sertifikat Nomor 00035170/LATSAR CPNS III/4012/017/LAN-LAN/2020 tanggal 09 Desember 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019;5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019;

 - 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 44 Tahun 2018;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 jo Nomor 9 Tahun 2019;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil,

Nama Meidi Arisalwadi, S.Si. M.Si. NIP 199005112019031015 Tempat dan tanggal lahir: Mantang, 11 Mei 1990 Pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I, (III/b)

Masa kerja golongan 1 tahun 6 bulan Gaji pokok Rp. 2.688.500,-Jabatan Dosen Asisten Ahli

Unit Kerja : Institut Teknologi Kalimantan

terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

KEDUA

: Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KETIGA

: Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

KEEMPAT

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Kepala BKN
- 3. Kepala KPPN Balikpapan
- 4. Kepala cabang PT. TASPEN Samarinda

Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 4 Januari 2021

a.n. Menteri Pendidikan danKebudayaan Rektor Institut Teknologi Kalimantan,

Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D NIP 196905121994021001